

# SKRIPSI

PELAKSANAAN OTORITAS LURAH DI KALURAHAN KARANGAWEN,  
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh

ANDILAU  
19520111

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2023

**HALAMAN JUDUL**

**PELAKSANAAN OTORITAS LURAH DI KALURAHAN KARANGAWEN,  
KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
TAHUN 2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta.

Pada hari : Senin  
Tanggal : 17 Juli 2023  
Pukul : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD"

### TIM PENGUJI

Nama

1. Drs. Trivanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si  
Ketua Penguji/Pembimbing

Tanda Tangan

2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si  
Penguji Samping 1

3. Dr. Rijel Samaloisa  
Penguji Samping 2



Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rijel Samaloisa, S. Sos., M. Si

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT DESA APMD YOGYAKARTA  
TAHUN 2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andilau

Nomor Mahasiswa : 19520111

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Otoritas Lurah Dalam Pembangunan Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabuapten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang buka karya saya dalam skripsi ini telah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Andilau

NIM: 19520111

## MOTTO

*Yesus menjawab mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Dan apa saja saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.”*

*(MATIUS 21:22)*

*Serahkan Perbuatamu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah*

*Segala Rencanamu*

*(AMASAL 16:3)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan Mengucapkan Syukur dan Terimakasih Kepada Tuhan Yesus  
Kristus Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Saya  
Persembahkan Karya Tulis Ini Kepada :

Kedua orang tua saya yang tersayang :

**MARTIN JOHAN & UNUI**

Yang selalu sabar dalam memberi nasehat, semangat dan mendidik saya. Serta terimakasih atas doa dan dukungan untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini.

Saudari-saudaraku tersayang :

**NAWA MELINI, SALIMBARA DAN MAYURA**

Termakasih atas semua doa dan dukungannya selama ini dan saya selalu merindukan kalian.

Keponakan-keponakanku tersayang :

**JENDRA, WAHYU, KEYSIA, LIONA, KEYNAND DAN SAKA**

Terimakasih sudah buat saya semangat, saya selalu merindukan kalian dan menyanyangi kalian.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan limpahnya-Nya dan cinta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan. Dengan berjudul ***“Pelaksanaan Otoritas Lurah Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.”***

Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Dalam setiap proses penulisan skripsi ini, tentu saya tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah terlibat sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan sadar dan rendah hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengentahuan akademik.
2. Untuk Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M. Si yang telah sabar dan rendah hati telah membimbing saya dengan memberikan sumbangan pikiran, pengetahuan, dan memotivasi saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan dan keluarga besar STPMD APMD Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, kakak, abang dan keponakan yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis selalu terbuka dan berterima kasih atas saran dan kritikan yang bersifat membangun guna menyempurnakan skripisi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Penulis,

Andilau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Literature Review.....	4
F. Kerangka Konseptual.....	7
1. Pengertian Desa.....	7
2. Kewenangan desa.....	8
3. Pemerintahan Desa.....	11
4. Perangkat Desa.....	13
5. Pembangunan Desa.....	14
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Subjek Penelitian.....	16
1. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan.....	17
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	18
3. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
4. Deskripsi Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	18

3. Lokasi Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB II. PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>22</b>
A. Sejarah Kalurahan Karangawen .....	22
B. Visi dan Misi.....	23
C. Kondisi Geografis.....	23
1. Topografi .....	24
2. Klimatologi.....	24
3. Peta Kalurahan Karangawen .....	24
4. Batas Wilayah.....	25
5. Luas Wilayah.....	26
D. Kondisi Demografis.....	26
1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	27
3. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	28
E. Sarana Dan Prasarana .....	29
1. Sarana Pendidikan .....	29
2. Sarana Peribadatan .....	29
3. Sarana Kesehatan .....	29
4. Sarana Perdagangan .....	30
5. Sarana Budaya Dan Rekreasi .....	30
6. Sarana Terbuka Hijau .....	30
7. Jalan Provinsi .....	30
8. Selokan/Drainase.....	31
9. Kelistrikan .....	31
10. Air Bersih .....	31
F. Sosial Budaya Masyarakat .....	31
1. Genduri.....	31
2. Arisan .....	32

3. TPA.....	32
4. Pengajian .....	32
G. Kelembagaan .....	32
1. Lembaga Pemerintahan Kalurahan .....	32
2. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.....	36
<b>BAB III. ANALISIS PELAKSANAAN OTORITAS LURAH DI KALURAHAN</b>	
<b>KARANGAWEN.....</b>	<b>41</b>
A. Memimpin Penyelenggaraan Desa .....	41
B. Menetapkan Peraturan Desa .....	44
C. Membina dan Meningkatkan Perekonomian Desa serta Mengintegrasikannya agar Mencapai Perekonomian Skala Produktif untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa .....	46
D. Mengembangkan sumber pendapatan desa .....	49
E. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif .....	52
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>PENDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Deskripsi Informan .....	16
Tabel I. 2 Deskripsi Informan .....	17
Tabel II. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT .....	25
Tabel II. 2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel II. 3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel II. 4 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	28
Tabel II. 5 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan .....	37

## INTISARI

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otoritas lurah dalam pembangunan di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai otoritas lurah dalam pembangunan di wilayah tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Karangawen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan otoritas lurah dalam pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (kondisi yang sebenarnya, tidak sepi atau dalam eksperimen). Penelitian kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi penelitiannya sendiri, bukan dari statistik yang dihasilkan oleh instrumen penelitiannya seperti pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menafsirkan dan menentukan data yang berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan antar dua kondisi atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta serta pengaruh dari suatu kondisi. Dari hasil pengamatan peneliti menganalisis fungsi kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen. Penelitian ini menggunakan teori Adair tentang perencanaan, inisiasi, kontrol, dukungan, informasi, dan evaluasi sebagai alat analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur sangat fungsional, dan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen sudah memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti mengamati kewenangan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa dengan melakukan penelitian lapangan dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa di suatu desa. Penelitian ini juga mengamati peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa dan perannya dalam pembentukan peraturan desa. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengungkap kewenangan dan kapasitas pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa, namun harus mendapat persetujuan dari BPD. Peraturan desa juga harus dirumuskan dengan memperhatikan landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Jenis produk hukum di desa yang terkait dengan pembentukan peraturan desa antara lain Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Peraturan Desa Kabupaten/Kota. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, dan tata ruang harus disetujui bersama dengan BPD sebelum menjadi Peraturan Desa. Hasil penelusuran tidak secara langsung menjawab pertanyaan tentang analisis kewenangan kepala desa dalam pembangunan masyarakat. Namun, beberapa hasil pencarian memberikan informasi tentang pengembangan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah pedesaan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan Otoritas Lurah Di Kalurahan Karangawen.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak dulu, desa telah memiliki sistem dan mekanisme tata kelola pemerintahan dan norma-norma sosialnya sendiri. Menurut Undang-Undang selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Senang,2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi menandai dimulainya era menuju kemandirian desa, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun pengelolaan keuangan desa (Suacana, 2020). Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Soleh, 2017).

Definisi pemerintah desa diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Supriadi, 2015). Pemerintah desa merupakan kedudukan penyelenggara pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat di wilayahnya (Timotius, 2018). Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda.

Secara politis, UU Desa memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Lebih lanjut, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat (Adnan, 2020). Sementara itu, secara ekonomi, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dan menggali sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif.

Sebagai wilayah administratif, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan potensi sumber-sumber keuangan yang harus dicari (Wocaksono, 2015). Tata kelola pemerintahan membutuhkan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus mengantisipasi segala permasalahan, baik yang sudah ada maupun yang berpotensi membebani desa. Masalah-masalah tersebut muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan perangkat desa dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi" (Setiawan, 2019). Pembangunan desa bertujuan untuk kualitas hidup dan kehidupan untuk kepentingan umum dan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan baik tingkat kabupaten maupun provinsi, karena keterkaitannya harus dilihat pada status desa seperti masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah dalam kepentingan pasar dan politik. Pembangunan tidak lain adalah upaya perubahan menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan standar tertentu (Rosana, 2012). Pembangunan merupakan hal yang paling penting dalam menentukan keberlangsungan masa depan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembangunan yang baik dapat terealisasi dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan yang baik (Sembel et al., 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan otoritas lurah di Kalurahan Karangawen, Kapanewon GiriSubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Dengan mengetahui otoritas lurah dapat dihasilkan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan otoritas lurah dalam pembangunan di tingkat lokal. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam pembangunan di tingkat lokal, khususnya di Kalurahan Karangawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan Otoritas lurah sangat penting karena otoritas lurah memiliki wewenang yang cukup besar dalam mengambil keputusan dan menjalankan program-program pembangunan di desa. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh otoritas lurah untuk menerapkan tugasnya, seperti kurangnya dukungan dan pembinaan dari pemerintah daerah serta kemampuan lurah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut tentang pelaksanaan otoritas lurah di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan atau memperkuat pelaksanaan otoritas lurah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan di Kalurahan Karangawen dan wilayah sekitarnya.

## **B. Rumusan Penelitian**

Bagaimana Pelaksanaan Otoritas Lurah Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Otoritas Lurah Di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi kalangan akademisi serta bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya tentang bagaimana Kewenangan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa.

2. Manfaat praktis, bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan masukan bagi Kepala Desa Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan desa.
4. Manfaat Akademis, sebagai persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

## **E. Literature Review**

Penelitian mengenai otoritas lurah dalam pembangunan di kalurahan. Penelitian-penelitian sebelumnya yang mencoba mengungkapkan otoritas lurah dalam pembangunan di kalurahan sebagai berikut

*Pertama*, Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkpdes) (Penelitian di Desa Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka) (Vol. 1, Issue 1). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Koordinasi Pemerintah Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penyusunan RKPDes, Desa Manumutin Silole berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu bahwa acuan penyusunan RKPDes adalah hasil musyawarah desa dan koordinasi vertikal yang dibangun oleh pemerintah Desa Manumutin Silole juga sudah cukup baik, yaitu semua unsur yang berkepentingan di desa dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes.

*Kedua*, Rusdia, U., & Wirawan, D. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 4(1), 139–153. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPD dalam pembangunan desa di Desa Bojongsari dan untuk mengetahui upaya-upaya yang

dilakukan BPD dalam pembangunan Desa Bojongsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPD di Desa Bojongsari telah menjalankan perannya dalam pembangunan di Desa Sukamukti, meskipun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat belum memahami fungsi dari BPD.

*Ketiga*, Amar, M., & Risal, M. C. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyash Syar'iyah (Vol. 2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kaluku telah melakukan berbagai program pemberdayaan, baik yang bersifat fisik seperti pelibatan masyarakat dalam pembangunan irigasi, jalan dan fasilitas umum dan fasilitas sosial, maupun pelibatan dalam program non-fisik, seperti pemberian pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola program simpan pinjam dan beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlindungan generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkoba, ADIS dan kenakalan remaja.

*Keempat*, Rohman, A. (2020). Kewenangan Penjabat Kepala Desa Dalam Mengangkat Perangkat Desa. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 62–82. Pertanyaannya adalah apakah Penjabat Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan, dengan pendekatan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Jawaban dari pembahasan penelitian ini adalah Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif berdasarkan Pasal 4A Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

*Kelima*, Senang, A. (2022). Analisis Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Pedesaan Berdasarkan Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat). In *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* (Vol. 3, Issue 3). Desa memiliki ruang yang cukup luas untuk memetakan berbagai aset desa dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Bunyi lengkap Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 adalah pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

*Kenam*, Ilmu, K., & Kurniansyah, D. (2020). Jurnal Politikom Indonesia: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintahan Desa (E-Gov) di Indonesia. In Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi (Vol. 5, Issue 1). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visi Pemerintah Kabupaten Karawang telah mendukung model pengembangan sistem informasi pelaporan berbasis internet seperti Siskeudes-Prodeskel namun belum menyentuh pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan baru satu desa yang menerapkannya.

*Ketujuh*, Bali, D., Muhammad, & Adhitama, O. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. 8(4), 278. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Pengembangan sumber daya manusia di Desa Junrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu sudah menunjukkan arah perkembangan dan kemajuan yang positif, dengan adanya pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Faktor pendukung Sikap masyarakat yang selalu menerima dengan positif setiap program yang diberikan oleh Pemerintah Desa.

*Kedelapan*, Amiruddin, D., & Lestari, N. N. (2019). Produktivitas Pemerintah Desa Dalam Membentuk Peraturan Desa Di Desa-Desa Pesisir Kabupaten Kubu Raya (Vol. 2, Issue 2). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini dikarenakan objek penelitian ini adalah kajian hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku aktual sebagai gejala sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari aparat pemerintah desa dengan cara wawancara (indepth interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain.

*Kesembilan*, Pratiwi, N., Fahmal, A. M., & Baharuddin, H. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Journal of Lex Generalis (JLS, 2(3). Hasil dari

penelitian ini adalah Kewenangan Pemerintah Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

*Kesepuluh*, Bangun Swasono, G. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* (Vol. 1, Issue 1). Penelitian ini berfokus pada peran kepemimpinan kepala desa dalam kelompok tani "Bale Makmur" di Desa Ngadisanan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Peran kepala desa sebagai pemimpin yang nyata, membuat masyarakat desa menjadi sejahtera. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 tentang Pemerintahan Desa, membuat kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan 10 penelitian yang tercantum dalam literatur review tersebut antara lain, pada isianya dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif sedangkan pada penelitian terdahulu rata-rata menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang tercantum dalam literatur review tersebut adalah sama-sama membahas tentang otoritas kepala desa.

## **F. Kerangka Konseptual**

Kerangka teori merupakan uraian teori-teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitian untuk memperjelas pengkajian penelitian, hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada.

### **1. Pengertian Desa**

Desa merupakan organisasi atau struktur pemerintahan yang paling kecil dan lebih dekat dengan masyarakat. Desa memiliki peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakatnya. Di sinilah keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat ditentukan baik melalui tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa yang kemudian mendistribusikan program pembangunan tersebut kepada masyarakat.

Pemerintah desa yang kemudian mendistribusikan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa sendiri adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Rusdia & Wirawan, 2020).

Dari segi makna, pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Dari segi definisi desa, pendapat para ahli dalam mendefinisikan desa berbeda-beda, seperti yang dikemukakan oleh R. Bintaro, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di dalamnya dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Herianto dkk, 2018). Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Kewenangan desa

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Ada beberapa bidang yang tercakup dalam kewenangan lokal berskala desa, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut secara rinci meliputi kewenangan hak asal usul yang diakui negara, yaitu kewenangan untuk mengelola kekayaan desa yang terdiri dari sumber daya alam, tanah ulayat, dan tanah kas desa yang

berada di dalam wilayah yurisdiksi desa, kewenangan untuk membentuk susunan pemerintahan desa dengan mengakomodasi susunan asli, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan adat, dan kewenangan untuk melestarikan adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, yang dalam pengelolaannya lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan desa setempat. (Wacana & Pribadi, 2023).

Hal-hal yang berkaitan dengan kriteria kewenangan lokal berskala desa juga diatur dalam Pasal 5 Permendes PD TT No. 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b) Kewenangan yang memiliki ruang lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah desa dan masyarakat yang berdampak internal desa;
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sehari-hari;
- d) Kegiatan yang sudah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
- e) Program pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta program pihak ketiga yang diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
- f) Kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembagian kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, desa memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk otonomi desa yang khas adalah memilih pemerintahannya sendiri melalui pemilihan kepala desa, karena kepala desa merupakan jabatan yang paling banyak diperebutkan saat ini. (Wacana & Pribadi, 2023).

Menurut Eko, Sutoro, dkk (2017). Hakikat desa sebagai suatu kesatuan wilayah hukum yang memiliki otonomi, tentu tidak dapat dilepaskan dari hak dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan tradisi sosial budaya yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun di desa tersebut.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang otonom berarti adanya kewenangan desa untuk mengambil keputusan sendiri dan adanya kebebasan pemerintah dan masyarakat desa untuk memunculkan ide-ide baru, merencanakan dan

menganggarkan berbagai program sesuai dengan potensi sumber daya desa yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut.

Menurut Rozaki, abdur, dkk (2005) sebenarnya ada empat jenis kewenangan desa, yaitu:

- 1) Kewenangan Generik (selfgoverning community) atau kewenangan asli yang dimiliki desa sejak pembentukannya. Oleh karena itu, kewenangan ini sering disebut sebagai kewenangan tradisional yang melekat pada desa sebagai self-governing community. Bentuk kewenangan ini antara lain: kewenangan untuk membentuk dan mengatur sistem pemerintahan sendiri, kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah kas desa, tanah bengkok, tanah ulayat, sungai, kolam ikan, hutan adat, pasar desa, dan termasuk kewenangan yudikatif, yaitu memberikan kewenangan kepada kepala desa sebagai hakim perdamaian desa untuk mengurus peradilan masyarakat yang berkaitan dengan masalah perdata.
- 2) Kewenangan devolutif (local self-government), yaitu kewenangan yang melekat pada desa karena kedudukannya sebagai pemerintah lokal, meskipun desa belum diakui sebagai entitas otonom seperti kabupaten/kota. Wujud dari kewenangan ini adalah adanya pemerintah desa dan BPD sebagai instrumen legislatif yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri. Selain itu, ada pemilihan kepala desa dan anggota BPD, penyusunan dan penetapan APBDes, serta penetapan perdes.
- 3) Kewenangan Distributif, yaitu kewenangan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah kepada desa, atau kewenangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan supradesa. Dalam praktiknya sering dikritik sebagai kewenangan yang kering/sisa, karena kewenangan yang lebih bermanfaat sudah diambil oleh pemerintah supradesa.
- 4) Kewenangan Negatif, yaitu kewenangan desa untuk menolak bantuan dari pemerintah supradesa, jika tidak disertai dengan fasilitas pendukung atau jika tugas tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Sementara itu, dalam perspektif PP RI No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 34 ayat (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, telah diatur lebih rinci dan komprehensif. Selain itu, dijabarkan dalam

Permendesa PDTT No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berwenang berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 4) Menetapkan peraturan desa.
- 5) Menetapkan anggaran pendapatan desa.
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- 10) Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini wewenang lurah yang akan diteliti adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, Menetapkan peraturan desa, Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, Mengembangkan sumber pendapatan desa & Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

### 3. Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan yang paling rendah dan paling dekat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam hirarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemerintah desa menempati tingkatan paling bawah. Kepala desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajibannya serta undang-undang yang membatasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada intinya, kepala desa harus melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa ada masyarakat lain yang dirugikan. Hakikat pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan secara berkesinambungan untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu cita-cita bagi masyarakat itu sendiri agar dapat bersaing dengan masyarakat perkotaan. Namun pada kenyataannya, dapat dilihat dari beberapa kasus banyak pemimpin atau kepala desa yang menyalahgunakan jabatannya, yang seharusnya dapat membangun desa dan masyarakatnya, dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui pemberdayaan di berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, ataupun pariwisata. (Amar & Rival, 2021).

Pemerintah tingkat desa memegang peranan tersendiri dalam mengupayakan terciptanya suasana yang dapat menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, dalam pandangan lain juga diharapkan masyarakat juga berperan aktif dalam upaya memaksimalkan pembangunan. Begitu juga dengan upaya dalam pembangunan desa yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi perubahan sosial di masyarakat desa itu sendiri dan memberikan pentingnya desa sebagai basis perubahan (Kurnia et al., 2020). Dalam pembangunan desa diharapkan dapat dilaksanakan dan diarahkan dengan baik sesuai dengan tujuan awal (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Pemerintah desa menyusun dan menetapkan peraturan desa dalam pedoman anggaran dan pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dan diatur dalam keputusan pemerintah. UU No. 6/2014 mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa untuk menyusun dan menetapkan peraturan desa. Hal ini dengan sendirinya akan menjadi pedoman bagi perumusan anggaran pendapatan dan belanja desa yang tertuang dalam AD/ART (Todaro & Smith, 2012).

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan karena merupakan bagian dari proses demokrasi dan partisipasi. Oleh karena itu, agar Musrenbang lebih signifikan dalam pembangunan berkelanjutan, perangkat desa harus menyelaraskan kegiatan tersebut dengan kebutuhan masyarakat sehingga lebih banyak dana yang tersedia di desa. Hal ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan (Prayitno & Maulida Baiq, 2019). Jika perencanaan disusun dengan baik dan matang, maka sistem pengelolaannya akan berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan masyarakat dan tercapainya program-program visi dan misi kepala desa. Musrenbang merupakan forum dimana masyarakat dapat mengutarakan keinginannya tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah tingkat paling bawah dalam proses pembangunan yang tepat dan sebaliknya apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan yang tepat (Jamaludin, 2016).

Kepala pemerintah desa adalah kepala desa atau lurah yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa berwenang memimpin pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. (Rusdia & Wirawan, 2020).

Pemerintahan Desa yang dimaksud di sini Kepala Desa ini sebagai lembaga eksekutif Pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai Kepala Pemerintah di desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa.

#### 4. Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sekretariat Desa dipimpin

oleh seorang sekretaris desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri (Mendrofa, 2021).

## 5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah juga dapat berupa pembangunan fisik baik berupa bangunan, infrastruktur maupun ruang publik (Nurwanda, 2018). Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya langsung menghasilkan kebutuhan pasar domestik, baik rumah tangga, individu maupun industri. Pembangunan yang dilakukan oleh negara biasanya hanya terfokus pada pembangunan fisik atau kelembagaan yang memiliki fungsi penting sebagai peluang atau penunjang kebutuhan pasar domestik saja.

Pembangunan non fisik merupakan salah satu bagian dari pembangunan yang muncul dari motivasi kelompok lokal atau bersifat jangka panjang (Setiawan, F dan Rhama, 2021). Pembangunan daerah tidak hanya menyangkut pelaksanaan program-program pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan harus memiliki kesesuaian antara pembangunan fisik dan non fisik. Oleh karena itu, tentu saja yang menjadi bagian dari pembangunan non-fisik atau sosial, seperti indikator pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Kuncoro, 2012).

Prioritas pembangunan juga disesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa. Pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan pembangunan sektor ekonomi dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan peluang ekonomi baik bagi masyarakat maupun pemerintah desa (Nurwanda, 2018).

Fokus pembangunan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dan program pembangunan yang dilaksanakan. Namun, pada praktiknya, musrenbangdes seringkali tidak mencerminkan semangat partisipatif dan dialogis, karena keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah. Sebagaimana diatur dalam peraturan desa, musrenbangdes

ditetapkan oleh kepala desa yang wajib menyelenggarakan musrenbangdes sebanyak tiga kali dalam satu periode.

Perkembangan pembangunan desa diberikan kebebasan dalam ketentuan yang mengaturnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional adalah upaya pembangunan desa, artinya pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara menyeluruh yang keberhasilannya mutlak harus didukung oleh semua "stakeholder", untuk meningkatkan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional dan daerah, pada dasarnya merupakan keseluruhan upaya dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana oleh Pemerintah dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari semua aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. (Rusdia & Wirawan, 2020).

### **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian mengenai pelaksanaan otoritas lurah di kalurahan Karangawen yaitu:

1. Memimpin penyelenggaran pemerintahan desa.
2. Menetapkan peraturan desa.
3. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
4. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
5. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

### **H. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengertian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (kondisi yang sebenarnya, tidak sepi atau dalam eksperimen). Penelitian kualitatif menekankan hasil penelitian dari kemampuan

menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi penelitiannya sendiri, bukan dari statistik yang dihasilkan oleh instrumen penelitiannya seperti pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menafsirkan dan menentukan data yang berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan antar dua kondisi atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta serta pengaruh dari suatu kondisi.

Eksploratif bersifat penjelajahan, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di lapangan penelitian. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis, karena tujuannya adalah menemukan berbagai variabel yang terlibat dalam masalah yang diteliti. Eksploratif memahami fenomena secara garis besar tanpa mengabaikan kemungkinan untuk memilih fokus tertentu secara khusus.

## 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah unit informan yang memberikan informasi tentang kondisi dan situasi pada latar penelitian. Dilihat dari pengertian di atas, subjek penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian dengan memberikan informasi atau data-data pribadi untuk keperluan penelitian, subjek penelitian ini adalah:

- 1) Lurah kalurahan Karangawen.
- 2) Pemerintah Kalurahan Karangawen.
- 3) Masyarakat Kalurahan Karangawen.
- 4) Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Karangawen.

**Tabel I. 1 Deskripsi Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia Tahun	Keterangan
1.	Erman Susilo S.IP	Laki-laki	40	Lurah
2.	Yohanes Deby Wahyu Saputra	Laki-laki	27	Toto Laksono
3.	Sunaman	Laki-lali	52	Danarto
4.	Arif Manuji S.Pd	Laki-laki	30	Kamituwo

5.	Endang Sumiasih	Perempuan	44	Masyarakat
6.	Suroto	Laki-laki	54	Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kaluraha LKMK

*Sumber Hasil Wawancara Peneliti*

Tabel I.I menunjukkan nama-nama narasumber Informan yang menjadi subjek penelitian.

Narasumber yang dijadikan subjek penelitian ini merupakan Pemerintahan Kalurahan, Otoritas Lurah dalam Pembangunan di Kalurahan Karangawen, dan Masyarakat Kalurahan Karangawen Itu sendiri.

**Tabel I. 2 Deskripsi Informan**

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Erman Susilo S.IP	40	Lurah	Laki-laki	S1	1
2.	Yohanes Deby Wahyu Saputra	27	Toto Laksono	Laki-laki	SMA	1
3.	Sunaman	52	Danarto	Laki-laki	SMA	1
4.	Arif Manuji S.Pd	30	Kamituwo	Laki-laki	S1	1
5.	Endang Sumiasih	44	Rumah Tangga	Perempuan	SMA	1
6.	Suroto	54	Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan LKMK		SMA	1
<b>Total</b>						<b>6</b>

*Sumber : Data Primer 2023*

### 1. Deskripsi Informan Berdasarkan Pekerjaan

Kedudukan informan berdasarkan pekerjaan berguna untuk mengetahui keseharian informan and juga untuk perbandingan antara pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan

juga untuk mengetahui keterlibatan informan dalam pengetahuannya mengenai kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan. Pendapat serta tanggapan dalam menyikapi topik pembahasan ini pasti berbeda-beda. Perbandingan tersebut bisa terjadi karena perbedaan posisi dan pekerjaan, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di tabel diatas.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kebanyakan informan berasal dari pamong desa yang pekerjaannya berbeda-beda. Ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang berkaitan dengan kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan Karangawen. Karena dalam hal ini banyak dari pamong desa, maka diharapkan dari informan dapat memberikan pendapat dan tanggapannya mengenai kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan Karangawen.

## **2. Deskripsi Informan Berdasarkan Umur**

Informan berdasarkan umur perlu dijelaskan untuk mengetahui tingkat pengalaman dan pola pikir informan berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan.

Berdasarkan tabel diatas, informan lebih banyak diantara umur 27-30 tahun. Ini menunjukkan bahwa informan yang ditemui merupakan orang-orang yang masih muda yang sudah berpengalaman dan pengetahuan yang cukup luas, sehingga informan diharapkan dapat memberikan informasi tentang kekuasaan lurah dalam pembangunan di Kalurahan Karangawen.

## **3. Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Informan berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk mengetahui keterwakilan informan berdasarkan dari sisi gender.

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah informan laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi dalam menentukan informasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi tentang kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan Karangawen.

## **4. Deskripsi Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Informan berdasarkan tingkat pendidikan sangat penting untuk di jelaskan. Dari tingkat pendidikan kita dapat mengetahui pola pikir informan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penelitian dalam mendapatkan informasi.

Dari tingkat pendidikan juga dapat membantu informan dalam memberikan pendapat dan tanggapan tentang kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan Karangawen.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan informan kebanyakan sudah lulus SMA, dari tabel juga dapat kita ketahui bahwa tingkat pendidikan informan paling banyak yaitu SMA, tingkat pendidikan berpengaruh dengan informasi-informasi yang diberikan oleh informan. Untuk itu diharapkan bahwa informan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat, serta pendapat dan tanggapannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti tentang kekuasaan lurah dalam pembangunan di kalurahan Karangawen.

### 3. Lokasi Penelitian

Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan metode yang umum digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

#### a) Observasi

Observasi merupakan cara atau metode yang menghimpun keterangan data atau data yang dilakukan dengan pengadaan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengumpul data, maka observasi harus dilakukan secara sistematis dan terarah, bukan dengan secara kebetulan saja.

Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat terkait dengan:

1. Melakukan survei lokasi penelitian yang berada di desa Karangawen.
2. Melihat secara langsung atusia masyarakat desa dalam pembangunan desa Karangawen.

#### b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah belalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2013).

c) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana dalam satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai informasi atau mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan sejumlah pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang efektif.

5. Teknik Analisis Data

Adalah Teknik analisis yang tidak bisa dilihat dari hasil perhitungan angka. Artinya sumber data yang berasal dari rekaman, catatan, tinjauan Pustaka, peristiwa dan wawancara. Tumpuan Teknik analisis ini terletak pada penyebab, penjelasan dan hal yang melatar belakangi topik yang sedang diteliti. Dengan kata lain merupakan Teknik untuk mendalami fenomena secara alami (natural setting). Tajuk pertanyaan seputar kenapa dan bagaimana. Dalam metode penelitian kualitatif ini ada beberapa jenis analisis konten, naratif, wacana, kerangka kerja dan teori beralas. Metode yang digunakan adalah SWOT. Metode analisis SWOT terdiri dari penggabungan unsur kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang mampu menghasilkan suatu strategi yang didasarkan pada situasi lingkungan internal dan eksternal. Penggunaan analisis SWOT diproyeksikan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada terkait pengembangan Pembangunan yang ada di Kalurahan Karangawen. Analisis SWOT

merupakan salah satu metode untuk menganalisis perkembangan pembangunan dengan memanfaatkan kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang ada, lingkungan eksternal dapat dijadikan peluang yang menguntungkan. Menurut (Sugiyono, 2018 hlm. 337) mengemukakan bahwa metode atau Teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni sebagai berikut:

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Tujuan utama dalam setiap penelitian yaitu kegiatan mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif sendiri pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seakurat data kualitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana table dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

4. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat penelitian Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN**

#### **GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

##### **A. Sejarah Kalurahan Karangawen**

Sejarah Kalurahan Karangawen dapat dikaitkan dengan sejarah Kabupaten Gunung Kidul dan wilayah sekitarnya. Kabupaten Gunung Kidul sendiri memiliki sejarah yang kaya, dengan jejak budaya dan kehidupan masyarakat yang berkembang sejak zaman dahulu. Desa Karangawen diperkirakan telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada masa itu, desa ini menjadi bagian dari administrasi pemerintahan Hindia Belanda. Selama periode tersebut, desa ini mungkin merupakan daerah pertanian yang dihuni oleh masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil bumi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, desa Karangawen menjadi bagian dari administrasi pemerintahan setempat yang baru terbentuk. Seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami perkembangan dan perubahan yang mencerminkan perkembangan Kabupaten Gunung Kidul secara keseluruhan.

Karangawen merupakan salah satu Kalurahan dari 144 Kalurahan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Kalurahan tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Kapanewon Girisubo. Kapanewon Girisubo terdiri dari 8 Kalurahan. Kalurahan Karangawen terletak di barat pemerintahan kapanewon Girisubo. Kalurahan Karangawen mempunyai luas sekitar 6.252.573 Ha dan dibagi menjadi beberapa padukahan yaitu Kepuh, Bandung, Tlasih, Langsep, Pokak, Tegalrejo, Karangawen dan Ngaglik. Jumlah penduduk di Kalurahan Karangawen 1.633 jiwa dengan rincian penduduk 800 jiwa laki-laki dan 833 perempuan. Kalurahan Karangawen merupakan Kalurahan dengan luas wilayah relatif kecil di dibandingkan dengan wilayah Kalurahan lain di Kapanewon Girisubo.

## **B. Visi dan Misi**

### **Visi Kalurahan Karangawen:**

"Membawa kalurahan karangawen yang transparan, adil, jujur dan beribawa dan menjadi kalurahan yang maju, sejahtera, dan berdaya saing dalam kearifan lokal di wilayah Kapanewon Girisubo."

### **Misi Kalurahan Karangawen:**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di Karangawen.
3. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan wilayah.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat Karangawen.
7. Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## **C. Kondisi Geografis**

Kondisi Geografis adalah kondisi suatu wilayah dengan dilihat dari keadaan yang berkaitan dengan aspek geografis. Secara administrasi Kalurahan Karangawen merupakan Kalurahan yang berada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kalurahan Karangawen terletak di kapanaewon Girisubo, Balai Desa Karangawen berada di Padukuhan Kepuh. Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.

## 1. Topografi


Kalurahan Karangawen termasuk ke dalam zona selatan gunungkidul yang di sebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (Duizon Gebregton atau Zuider Gebregton) dengan ketinggian 0 m - 300 m mdpl. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (Conicsl limestone) dan merupakan kawasan karst. pada wilayah ini banyak di jumpai sungai bawah tanah.

## 2. Klimatologi

Kalurahan Karangawen merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan Suhu tertinggi 35 drajat Celcius, dan suhu terendah 25 derajat celcius. Dengan topografi wilayah yang didominasi dengan daerah kawasan perbukitan karst yang banyak terdapat goa-goa alam dan juga sungai bawah tanah yang mengalir. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kondisi lahan di wilayah tersebut kurang subur dan berakibat budidaya pertanian di kawasan ini kurang optimal

## 3. Peta Kalurahan Karangawen

Berikut adalah Peta Administrasi Desa Karangawen Kecamatan Girisubo yang disusun pada tahun 2010.



#### 4. Batas Wilayah

Kalurahan Karangawen mempunyai batas wilayah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo
- b. Sebelah Utara dengan Kalurahan Bohol, Kapanewon Rongkop
- c. Sebelah Timur dengan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo
- d. Sebelah Barat dengan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Girisubo

Secara administrasi, wilayah Kalurahan Karangawen di bagi menjadi 8 Padukuhan, yang terdiri dari Padukuhan Kepuh, Padukuhan Bandung, Padukuhan Tlasih, Padukuhan Langsep, Padukuhan Pokak, Padukuhan Tegalrejo, Padukuhan Karangawen, Padukuhan Ngaglik.

**Tabel II. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW dan RT**

No	Nama Padukuhan	Nama Dukuh	Nama Dusun Kewilayahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kepuh	Sarianto	Kepuh	1	2
2	Bandung	Sumardi	Bandung	1	2
3	Tlasih	Tario	Tlasih	1	2
4	Langsep	Susanto	Langsep	1	2
5	Pokak	Supiran	Pokak	1	4
6	Tegalrejo	Suratno	Tegalrejo	1	2
7	Karangawen	Yuono	Karangawen	1	2
8	Ngaglik	Sulasno	Ngaglik	1	1
<b>Total</b>				8	17

*Sumber : Profil Kalurahan Karangawen 2022*

Melalui tabel diatas dilihat bahwa Kalurahan Karangawen terletak di Padukuhan Kepuh, yang dimana Padukuhan ini dipimpin oleh Dukuh Sarianto.

## 5. Luas Wilayah

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Karangawen diketahui luas wilayah Kalurahan Karangawen mencapai 6.252.573 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/petani, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan rakyat dan lain-lain.

## D. Kondisi Demografis

Kondisi Demografis merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuan. Kalurahan Karangawen memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.633 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 800 jiwa laki-laki dan perempuan sebanyak 833 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak di Kalurahan Karangawen. Penduduk Kalurahan Karangawen tersebar di 8 Padukuhan, 8 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT).

### 1. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel II. 2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Kepuh	79	84	163	55
2	Bandung	91	103	194	65
3	Tlasih	89	98	187	64
4	Langsep	82	90	172	50
5	Pokak	161	175	336	127
6	Tegalrejo	91	86	177	65
7	Karangawen	75	82	157	58
8	Ngaglik	64	53	117	35
<b>Total</b>		732	771	1.503	519

*Sumber : Profil Kalurahan Karangawen 2022*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan seimbang dengan perbandingan laki-laki sebanyak 732 dan perempuan sebanyak 771 dan Padukuhan Pokak merupakan penduduk terbanyak yakni 336 orang dengan jumlah penduduk laki-laki 161 dan penduduk perempuan sebanyak 175 orang.

## 2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat merupakan salah satu barometer mengenai kesejahteraan. Kalurahan Karangawen sendiri dalam peningkatan melek angka dan pemberantasan buta baca termasuk berhasil.

**Tabel II. 3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD/MI	130
2	Tamat SD/MI	549
3	SMP/MTS	316
4	SMA/SMK	254
5	Diploma I/II	9
6	Akademi Dplm III/S.Mud	9
7	Diploma IV/Strata I	54
<b>Total</b>		1.321

*Sumber : Profil Kalurahan Karangawen 2022*

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Karangawen boleh dibilang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Perguruan Tinggi. Hal ini memberi makna bahwa sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Kalurahan Karangawen cukup memadai untuk menyokong pembangunan kalurahan. Jika SDM ini digunakan secara maksimal, niscaya Kalurahan Karangawen akan bertumbuh menjadi entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.

### 3. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel II. 4 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Mengurus Rumah Tangga	123
2.	Pelajar/Mahasiswa	135
3.	Pensiunan	5
4.	Belum Bekerja	136
5.	ASN	21
6.	Buruh/Tukang Keahlian Khusus	37
7.	Sektor Pertanian/Perternakan/Perikanan	703
8.	Karyawan BUMN/BUMD	3
9.	Karyawan Swasta	152
10.	Wiraswasta	92
11.	Tenaga Medis	3
12.	Pekerja Lainnya	23
<b>Total</b>		<b>1.433</b>

*Sumber : Profil Kalurahan Karangawen 2022*

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Kalurahan Karangawen sangat bervariasi. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Karangawen bermata pencaharian petani. Hal ini berarti Kalurahan Karangawen masih bertumpu pada sektor pertanian. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa Kalurahan Karangawen didominasi oleh lahan pertanian. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Kalurahan Karangawen.

Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan buruh tani. Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu,

kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lainnya, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset.

## **E. Sarana Dan Prasarana**

### **1. Sarana Pendidikan**

Sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan di mulai dari PAUD, TK, SD, SMP atau yang sederajat untuk memwadhahi proses kegiatan belajar mengajar. Di Kalurahan Karangawen didukung dengan fasilitas pendidikan dari tingkatan PAUD hingga SD.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PUTRA BANGSA yang berada di Padukuhan Pokak
2. TK ABA XXI berada di Padukuhan Pokak
3. TK ARIWACANA berada di Padukuhan Kepuh

### **2. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan merupakan tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Secara keseluruhan masyarakat Desa Karangawen sebagian besar menganut agama Islam, sehingga dibangunlah masjid di beberapa Padukuhan untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan. Selain itu, terdapat 2 Gereja yang terletak di Padukuhan Kepuh dan Tegalrejo.

### **3. Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan meliputi gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Kalurahan Karangawen sendiri telah tersedia Pustu. Untuk klinik dokter praktik dan bidan berada cukup dekat namun berada diluar wilayah yang berada di Kalurahan Tileng, namun belum tersedia sarana kesehatan berupa puskesmas. Puskesmas terdekat berada di Kalurahan Tileng. Kalurahan Karangawen juga mempunyai beberapa unit Posyandu yang aktif yang tersebar di

padukuhan yang tugasnya melayani balita, pemberian imunisasi dan pemberian makanan tambahan.

#### **4. Sarana Perdagangan**

Sarana perdagangan meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk perdagangan. Untuk fasilitas di Kalurahan Karangawen berupa, toko, pertamini, bengkel dan warung dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan industri produk barang di Kalurahan Karangawen yaitu usaha mebel. Mebel atau furniture adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja dan lemari. Mebel berasal dari kata movable, yang artinya bias bergerak. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif mudah di gerakkan dari batu besar, tembok dan atap.

#### **5. Sarana Budaya Dan Rekreasi**

Tempat yang berhubungan dengan dengan kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Sarana kebudayaan yang ada di Karangawen berupa Resan terletak di padukuhan Bandung dan Karangawen. Resan adalah pohon yang digunakan untuk berdoa dengan membakar dupa kemenyan yang dilakukan oleh juru kunci kalurahan.

#### **6. Sarana Terbuka Hijau**

Tempat yang diperuntukkan untuk keperluan sosial namun tidak terbangun meliputi pemakaman, taman, lapangan olahraga dan lain-lain. Kalurahan Karangawen belum memiliki taman desa, namun untuk lapangan dan tempat pemakaman umum tersebar di beberapa padukuhan. Sarana Terbuka Hijau yang ada di Kalurahan Karangawen adalah Lapangan Sepak Bola, Lapangan Volli, Tempat Pemakaman.

#### **7. Jalan Provinsi**

Jalan Desa dan JJLS Kalurahan Karangawen dilalui oleh 3 jenis jalan yaitu Jalan Provinsi, Jalan Desa, JJLS. Jalan tersebut untuk menghubungkan dari Desa ke Desa yang lainnya. Kondisi jalan termasuk kategori baik,serta material perkerasan sebagian besar menggunakan aspal.

## **8. Selokan/Drainase**

Drainase adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, sisi jalan, dan atap. Drainase yang ada di Kalurahan Karangawen kurang lebih memiliki lebar 50 cm.

## **9. Kelistrikan**

Seluruh rumah yang ada di Kalurahan Karangawen telah dialiri listrik.

## **10. Air Bersih**

Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Sarana air bersih Kalurahan Karangawen masih memanfaatkan air tadah hujan atau melakukan pembelian air dari tanki, walapun begitu untuk kebutuhan air bersih dari PDAM sudah masuk ke daerah tersebut walapun masih ada beberapa yang belum memiliki air PDAM tersebut.

## **F. Sosial Budaya Masyarakat**

### **1. Genduri**

Genduri adalah sebuah rangkaian acara adat yang wajib dilakukan diacara bersih dusun( Rasulan) genduri ini berupa acara doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh adata yang ada didusun tersebut ,dalam prosesi ini masyarakat diwajibkan membawa sajian yang berupa weton atau jajanan pasara yang nantinya akan didoakan bersama dan selanjutnya bila sudah didoakan bersama akan ada acra makan bersama di tempat tersebut , proses ini biasanya dilakukan dibalai dusun setempat , setelah acara sudah dilewati acara selanjutnya pememntasan kesenian tradisional yang ada di setiap padukuhan.

## **2. Arisan**

Kalurahan dan di setiap padukuhan memiliki beberapa organisasi yang dimana tiap organisasi tersebut memiliki pertemuan rutin. pertemuan rutin tersebut dilakukan setiap pasaran tertentu, kegiatan pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta untuk mempertemukan warga agar saling memperkuat silaturahmi antarwarga.

## **3. TPA**

Dalam keagamaan Kalurahan Karangawen memiliki kegiatan TPA. Kegiatan TPA ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak dalam membaca iqro dan Al-Quran.

## **4. Pengajian**

Padukuhan Pokak, Bandung dalam meningkatkan keimanan maka dusun tersebut memiliki pengajian rutin yang diikuti warga setempat.

## **G. Kelembagaan**

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa. Tujuan penyelenggaraan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan dan pemberdayaan, serta pembangunan yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kelembagaan di Kalurahan Karangawen dibedakan dalam dua lembaga yaitu Lembaga Pemerintah Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

### **1. Lembaga Pemerintahan Kalurahan**

Pemerintahan Kalurahan Karangawen dipimpin oleh Lurah dan di bantu oleh Carik dan Lembaga Kalurahan. Berikut Struktur bagan struktur organisasi pemerintahan kalurahan Karangawen. Sebagaimana dipaparkan dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa adalah

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kalurahan Karangawen mengacu pada Perihal Organisasi Pemerintahan Desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan, Pamong Kalurahan terdiri dari: Sekretariat, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat terdiri dari: Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Dhanarto, dan Kepala Urusan Pangripto. Pelaksana Teknis terdiri dari: Jogoboyo, Ulu-ulu, dan Kamituwo. Pelaksana kewilayahan dikepalai oleh seorang dukuh yang bertanggung jawab langsung kepada Lurah. Kalurahan Karangawen terdiri dari 8 Padukuhan.

Berikut adalah uraian tentang tugas dan fungsi Pemerintah Kalurahan Karangawen

#### **a. Tugas dan Fungsi Lurah**

Lurah berkedudukan sebagai kepala pemerintah kalurahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan kalurahan. Saat ini, Kalurahan Karangawen dipimpin Erman Susilo. Sebagai Lurah, Erman Susilo bertugas menyelenggarakan pemerintahan kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan. Tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan kalurahan yang diemban oleh Erman Susilo mencakup; tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan kententeraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Tugas untuk melaksanakan pembangunan yang diemban oleh Erman Susilo meliputi: pembangunan sarana prasarana kalurahan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Tugas untuk pembinaan kemasyarakatan meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan

ketenagakerjaan. Sedangkan tugas untuk pemberdayaan masyarakat meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, Karang Taruna. Selain itu, sebagai kepala pemerintahan di Kalurahan Karangawen, Erman Susilo juga bertugas untuk menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**b. Tugas dan Fungsi Carik**

Carik adalah sebutan untuk Sekretaris di Kalurahan Karangawen. Carik berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur pimpinan Sekretariat Kalurahan Karangawen. Saat ini, Carik Kalurahan Karangawen dijabat oleh Hendhe Andreas Toto Sebagai Carik, Hendhe Andreas Toto bertugas membantu Lurah dalam bidang administrasi pemerintahan dan melaksanakan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan Keistimewaan. Tugas Carik adalah sebagai berikut: Pertama, melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. Kedua, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat kalurahan, penyediaan prasarana perangkat kalurahan dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Ketiga, melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan lembaga pemerintahan kalurahan lainnya. Keempat, melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan (APBKal), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**c. Tugas dan Fungsi Jogoboyo**

Jogoboyo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pemerintahan dan keamanan. Saat ini, Jogoboyo Kalurahan Karangawen dijabat oleh Mesty Agnestia. Sebagai Jogoboyo Mesty Agnestia bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang

pemerintahan dan keamanan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang pertanahan.

**d. Tugas dan Fungsi Ulu-Ulu**

Ulu-Ulu berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang pembangunan dan kemakmuran. Saat ini, Ulu-Ulu Kalurahan Karangawen dijabat oleh Jarot Dwijayanto. Sebagai Ulu-Ulu, Jarot Dwijayanto bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pembangunan dan kemakmuran serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang tata ruang.

**e. Tugas dan Fungsi Kamituwo**

Kamituwo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis pembantu Lurah bidang kemasyarakatan. Saat ini, Kamituwo Kalurahan Karangawen dijabat oleh Arif Manuji. Sebagai Kamituwo, Arif Manuji bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional di bidang sosial kemasyarakatan serta melaksanakan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan.

**f. Tugas dan Fungsi Danarto**

Danarto berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Danarto Kalurahan Karangawen dijabat oleh Sunaman. Sebagai Danarta, Sunaman bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan keuangan dan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

**g. Tugas dan Fungsi Toto Laksono**

Toto Laksono Kalurahan Karangawen diemban oleh Yohanes Deby Wahyu Saputra. Sebagai Toto Laksono, Yohanes Deby Wahyu Saputra mempunyai beberapa fungsi yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi pamong kalurahan, penyediaan pamong kalurahan, dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Singkatnya, Toto Laksono bertugas membantu carik dalam

urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

#### **h. Tugas dan Fungsi Pangripto**

Pangripto berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah dan unsur staf sekretariat. Saat ini, Pangripto Kalurahan Karangawen dijabat oleh Endang Sumiasih. Sebagai Pangripto, Endang Sumiasih bertugas membantu Carik dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, yaitu urusan ketatausahaan, umum dan perencanaan.

#### **i. Tugas dan Fungsi Dukuh**

Setiap padukuhan dipimpin oleh seorang Dukuh. Dukuh berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dukuh memiliki fungsi sebagai berikut: Pertama, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. Kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Ketiga, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keempat, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **2. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan**

Dalam tugasnya seorang Lurah bertanggungjawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh Carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) beserta lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan Lembaga Pemerintahan

- a. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

- b. Karang Taruna Karangawen Pembina Karang Taruna Karangawen adalah Panewu Girisubo, dan Lurah. Serta diketuai oleh Turasno dan Ketua Duanya adalah Amuktia Dian Aptinardi.
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Diketuai 1 oleh Dwi Ristiyani dan ketua duanya adalah Yurita Sugiyanti.
- d. Kelompok Kerja (POKJA) Pokja 1 diketuai oleh Uyung Sudaris Susilawati, Ketua Pokja 2 adalah Supiyarsih, Pokja 3 diketuai oleh Supeni, dan Pokja 4 diketuai oleh Sumaryati serta dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

**Tabel II. 5 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan**

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB</b>				
<b>PEMERINTHAN KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO</b>				
<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>				
<b>Bidang : 2. BIDANG PELAKSAAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>Sub Bidang : 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>Kegiatan : 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</b>				
<b>Pelaksanaan : Waktu 1 Bulan</b>				
<b>Oupot/Keluaran : Pengerasan Jalan Permukiman/block cor</b>				
KODE	URAIN	ANGGARAN		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5.	<b>BELANJA</b>			<b>202.920.000,00</b>
2.03.11.	<b>01. Block cor Padukuhan Bandung</b>			<b>61.265.500,00</b>
5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasaran Jalan</b>			<b>61.265.500,00</b>
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			5.085.000,00
		63 Hok	70.000,00	4.410.000,00
	01. Upah pekerja 12 org kali 8 hari	9 Hok	75.000,00	675.000,00
5.3.5.03	02. Upah Tukang 2 org kali 8 hari			54.430.500,00

5.3.5.04	Belanja Modal Jalan-Bahan	1 Ls	54.430.500,00	54.430.500,00
	Baku/Material			1.750.000,00
	01. Belanja Bahan Baku/Material	5 Hari	350.000,00	1.750.000,00
	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan			
	01. Belanja Sewa Molen			

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB</b>				
<b>PEMERINTHAN KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO</b>				
<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>				
<b>Bidang : 2 BIDANG PELAKSAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</b>				
<b>Pelaksanaan : Waktu 1 Bulan</b>				
<b>Oupot/Keluaran : Pengerasan Jalan Permukiman/block cor</b>				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>2.03.11.</b>	<b>02 Block cor Padukuhan Tlasih</b>			<b>62.479.500,00</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasaran Jalan</b>			<b>62.479.500,00</b>
5.3.5.01.	Belanja Modal-Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.900.000,00
	01. Ketua	2 Ob	225.000,00	450.000,00
	02. Sekretaris	2 Ob	200.000,00	400.000,00
	03. Anggota	6 Ob	175.000,00	1.050.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			7.065.000,00
	03. Upah Pekerja	87 Hok	70.000,00	6.090.000,00
	04. Upah Tukang	13 Hok	75.000,00	975.000,00
5.3.5.03.				50.270.000,00

5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material 01. Belanja bahan baku/material	1 Ls	50.270.000,00	50.270.000,00
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan 01. Sewa Molen	8 Hari	350.000,00	2.800.000,00
	Belanja Modal Jalan-Administrasi Kegiatan 01. Atk	1 Ls 400 Lbr	224.500,00 300,00	224.500,00 120.000,00
	02. Photokopi	10 Bh	10.000,00	100.000,00
	03. Materai			

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA RAB</b>				
<b>PEMERINTHAN KALURAHAN KARANGAWEN KAPANEWON GIRISUBO</b>				
<b>TAHUN ANGGARAN 2023</b>				
<b>Bidang : 2 BIDANG PELAKSAAN PEMBANGUNAN DESA</b>				
<b>Sub Bidang : 2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
<b>Kegiatan : 2.3.11. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</b>				
<b>Pelaksanaan : Waktu 1 Bulan</b>				
<b>Oupot/Keluaran : Pengerasan Jalan Permukiman/block cor</b>				
KODE	URAIN	ANGGARAN		
		Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>2.03.11.</b>	<b>04 Block cor Padukuhan Pokak</b>			<b>39.587.500,00</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>			<b>39.587.500,00</b>
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			5.085.000,00
	01. Upah Pekerja 12 Org kali 9 hari	63 Hok	70.000,00	4.410.000,00
	02. Upah Tukang 2 org kali 10 hari	9 Hok	75.000,00	675.000,00
5.3.5.03	Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material			32.752.500,00
5.3.5.04	01. Belanja bahan baku/material	1 Ls	32.752.500,00	32.752.500,00
	Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan			1.750.000,00
	01. Sewa Molen	5 Hari	350.000,00	1.750.000,00
<b>2.03.11.</b>	<b>04 Block cor Padukuhan Tegalrejo</b>			<b>39.587.500,00</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>			<b>39.587.500,00</b>
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan-Upah Tenaga Kerja			4.945.000,00

5.3.5.03	03. Upah Pekerja 12 Org kali 9 hari	61 Hok	70.000,00	4.270.000,00
	04. Upah Tukang 2 org kali 10 hari	9 Hok	75.000,00	675.000,00
	<b>Belanja Modal Jalan-Bahan Baku/Material</b>			<b>32.892.500,00</b>
5.3.5.04	02. Belanja bahan baku/material	1 Ls	32.892.500,00	32.892.500,00
	<b>Belanja Modal Jalan-Sewa Peralatan</b>			<b>1.750.000,00</b>
	01. Sewa Molen	5 Hari	350.000,00	1.750.000,00
	<b>JUMLAH Rp</b>			<b>202.920.000,00</b>

*Sumber : Rencana Anggaran Biaya dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Karangawen 2023*

Dari tabel rencana anggaran biaya dalam pelaksanaan pembangunan pengerasan jalan permukiman di Kalurahan Karangawen defisit anggaran sebesar Rp. 202.920.000,00, dan membutuhkan waktu satu bulana dalam pelaksanaan nya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di lapangan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, maka peneliti memperoleh kesimpulan peneliti yaitu sebagai berikut

*Pertama memimpin penyelenggaraan desa,* Kepemimpinan Lurah dalam menyelenggarakan pembangunan desa sangat penting karena menentukan arah pembangunan desa ke depan. Lurah harus memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan program desa, seperti pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hasil pengamatan peneliti menganalisis fungsi kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Lurah dalam mendukung pembangunan infrastruktur sangat fungsional, dan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Karangawen sudah memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

*Kedua menetapkan peraturan desa,* Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes): Penyusunan rancangan Perdes dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat. pemerintah desa, yang dipimpin oleh Lurah, bertanggung jawab untuk menyusun rancangan Perdes. Dari pernyataan aparat desa di atas kita tahu bahwa di kalurahan Karangawen bahwa pemerintah desannya dalam menetapkan peraturan desa itu harus sesuai prosedur yang sudah di atur. Jadi pemerintahan desa sudah mempunyai perancangan yang pas untuk pembangunan desa dan di musyawarahkan dengan masyarakat. Penelitian ini juga mengamati peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan desa dan perannya dalam pembentukan peraturan desa. Peraturan desa juga harus dirumuskan dengan memperhatikan landasan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

*Ketiga membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,* mengenai kewenangan lurah dalam konteks membangun dan meningkatkan ekonomi desa dan mengintegrasikannya untuk mencapai skala ekonomi yang produktif bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Pengakuan dan penghormatan yang diberikan kepada desa oleh negara, serta mandat dan kewenangan yang diberikan kepada desa untuk pembangunan, dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mendelegasikan wewenang, mendorong partisipasi dan pemberdayaan, serta mendukung pembangunan ekonomi, Lurah dapat membantu membangun kepercayaan dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di desa, dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam inisiatif pembangunan. Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (EPA) Amerika Serikat memberikan informasi tentang strategi pertumbuhan yang cerdas untuk kota-kota kecil dan masyarakat pedesaan. EPA menyediakan sumber daya dan studi kasus untuk membantu masyarakat menilai kebijakan, program, dan peraturan mereka untuk menentukan apakah kebijakan, program, dan peraturan tersebut mendukung jenis pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat.

*Keempat mengembangkan sumber pendapatan desa,* Kewenangan lurah berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan sumber pendapatan desa. Bagi kabupaten yang memiliki desa dan kota yang memiliki kelurahan, alokasi anggaran untuk kelurahan paling sedikit sama dengan Dana Desa terendah yang diterima oleh kelurahan di kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu, Lurah dapat memanfaatkan kewenangannya dalam pembangunan untuk mengembangkan sumber-sumber pendapatan desa.

*Kelima mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,* Otoritas lurah dalam pembangunan desa sangat penting untuk mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, lurah mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan keberadaan kelurahan dalam perspektif pembangunan. Otoritas Lurah dapat mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat untuk membahas rencana pembangunan desa/kelurahan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Otoritas Lurah dapat mengadakan musyawarah desa/kelurahan untuk membahas rencana pembangunan desa/kelurahan dan meminta masukan dari masyarakat.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa saran untuk kepentingan bersama. Baik untuk penulis sendiri maupun untuk masyarakat dan pemerintah.

1. Menurut peneliti otoritas lurah meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, dalam pembangunan di suatu wilayah sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sebaiknya otoritas lurah diberikan kewenangan yang cukup dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Selain itu, otoritas lurah juga perlu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan otoritas Lurah dalam pembangunan di Kalurahan Karangawen. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah, Lurah, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau wilayah lain yang memiliki konteks serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 151-171.
- Amar, M., & Risal, M. C. (2021). Leadership Of Kaluku Village Head Kecamatan Jenepono In The Development Of The Village Community Perspective Of Siyasa Syar'iyah (Vol. 2).
- Amiruddin, D., & Lestari, N. N. (2019). Productivity Of Village Governments In Making Village Regulations In The Pesisir Villages Of Kubu Raya District (Vol. 2, Issue 2). [Http://Openjurnal.Unmuhpnk.Ac.Id/Index.Php/Rj/Index](http://Openjurnal.Unmuhpnk.Ac.Id/Index.Php/Rj/Index)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul. (2020). Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 2020. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Kidul.
- Bali, D., Muhammad, & Adhitama, O. (2019). The Leadership Role Of The Village Head In Human Resource Development. 8(4), 278. [Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id](http://Www.Publikasi.Unitri.Ac.Id)
- Bandung: Pustaka Setia. 4. Nurwanda, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa). *Unigal*, 2(1), 28-39.
- Bangun Swasono, G. (2021). The Leadership Role Of The Village Head In Community Empowerment. In *Journal Of Social Science Research* (Vol. 1, Issue 1). [Https://Journal.Actual-Insight.Com/Index.Php/Konstruksi-Sosial](https://Journal.Actual-Insight.Com/Index.Php/Konstruksi-Sosial).
- Bps Kabupaten Gunung Kidul. (2020). Kabupaten Gunung Kidul Dalam Angka 2020.
- Eko, Sutoro, Dkk, Desa Baru, Negara Lama, Pascasarjana-Stpdm, Yogyakarta, 2017
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.
- Hood, C. (2021). *A Public Management For All Seasons?* Oxford, Uk: Oxford University Press.
- Ilmu, K., & Kurniansyah, D. (2020). Indonesiana Jurnal Politikom: Factors Affecting The Development Of Village Government Information Technology (E-Gov) In Indonesia. In *Political Science And Communication Science* (Vol. 5, Issue 1). [Https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesia](https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesia)<https://Journal.Unsika.Ac.Id/Index.Php/Politikomindonesia> Indonesia. *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*.
- Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kuncoro, M. (2012). *Perencanaan Wilayah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, Dan Daerah?* Salemba Empat.

- Kurnia, A., Shaura, A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2020). *Berkelanjutan*.
- Mali, Y. A., Uskono, N., & Taus, W. (2019). *Village Government Coordination In The Preparation Of Village Government Work Plans (Rkpdes) (Research In Manumutin Silole Village, Sasitamean Subdistrict, Malaka Regency) (Vol. 1, Issue 1)*.
- Pp Ri No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Pp Ri No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pratiwi, N., Fahmal, A. M., & Baharuddin, H. (2021). *Implementation Of The Authority Of The Village Head In Drafting Village Regulations According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages. Journal Of Lex Generalis (Jls), 2(3)*.
- Prayitno, G., & Maulida Baiq, A. T. N. (2019). *Modal Sosial, Ketahanan Pangan Dan Pertanian Berkelanjutan Di Desa Ngadireso, Indonesia. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*.
- Rohman, A. (2020). *The Authority Of The Acting Village Head In The Appointment Of Village Officials. Syiar Hukum: Journal Of Legal Science, 18(1), 62-82. <https://doi.org/10.29313/shjih.v18i1.6026>*
- Rosana, E. (2012). *Politik Partai Politik Dan Pembangunan. Tapis*.
- Rozaki, Abdur, Dkk, *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*, Ire, Yogyakarta, 2005
- Rusdia, U., & Wirawan, D. (2020). *The Function Of The Village Consultative Body (Bpd) In Improving Village Community Development In Bojongsari Village, Bojongsoang Sub-District, Bandung District. Journal Of Jisipol Government Science, Bale University Bandung, 4(1), 139-153*.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Sinsingon Barat, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow). Eksekutif, 2(1). Pembangunan, 48(2), 323-344*.
- Senang, A. (2022). *Analysis Of Village Authority In Village Development Based On The Implementation Of Law Number 6 Of 2014 Concerning Villages (Study In Karang Rejo Village, Stabat District, Langkat Regency). In Al-Hikmah Journal Of Law And Society (Vol. 3, Issue 3)*.
- Setiawan, F Dan Rhama, B. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Jurnal Mediansosian, 7(1), 14-28*.
- Setiawan, F. (2019). *Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. Jispar, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 8 No 2, 59-69*.

- Setiawan, F. (2023). The Implementation Of Village Development Planning Meetings (Musrenbangdes) In Tumbang Bantian Village. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 07, Issue 01).
- Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Suacana, I. W. G. (2020). *Transformasi Demokrasi Dan Otonomi Desa*. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Aflabeta.
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ius Jurnal Ilmu Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 330-346.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Village Fund Allocation In Improving Community Empowerment Ardiansyah, P., Syukri, M., & Sari, I. (2022). *Mirai Management Journal*. *Mirai Management Journal*, 7(2), 85-103. <https://doi.org/10.37531/Mirai.V7i2.2014>
- Wacana, P., & Pribadi, B. (2023). Problematika Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa (Vol. 9, Issue 1). <https://uia.e-journal.id/veritas/>
- Wati, D., Anjani, R., Management Study Program, D., & Management Study Program, M. (2019). Governance Of Financial Administration, And Development Of The Seaside Village Of North Bengkulu District. In *Www.Jurnal.Umb.Ac.Id* (Vol. 2, Issue 2). [Www.Jurnal.Umb.Ac.Id](http://www.jurnal.umb.ac.id)
- Wicaksono, D. A. (2015). Transformasi Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah. *Padjadjaran Journal Of Law*, 2(3), 463-482.

## PENDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan/Pekerjaan :

#### I. Memimpin penyelenggaraan desa:

1. Bagaimana Lurah memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan desa berjalan dengan baik?
2. Apa saja tantangan yang sering dihadapi Lurah dalam memimpin penyelenggaraan desa untuk pembangunan?
3. Apa yang menjadi prioritas pembangunan di Kalurahan Karangawen, dan bagaimana Lurah mengarahkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut?
4. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung upaya Lurah dalam memimpin penyelenggaraan desa untuk pembangunan?

#### II. Menetapkan peraturan desa:

1. Bagaimana proses pembuatan peraturan desa untuk pembangunan di Kalurahan Karangawen dilakukan?
2. Siapa yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan desa untuk pembangunan?
3. Bagaimana Lurah memastikan peraturan desa yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kalurahan Karangawen?
4. Bagaimana Lurah mempertimbangkan masukan dari masyarakat dalam pembuatan peraturan desa untuk pembangunan di Kalurahan Karangawen?

#### III. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintergrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:

1. Bagaimana Lurah memastikan sumber daya manusia di Kalurahan Karangawen siap menghadapi tantangan di era ekonomi global?
2. Apa yang telah dilakukan Lurah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Karangawen?
3. Apa yang menjadi fokus Lurah dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia di Kalurahan Karangawen?
4. Bagaimana Lurah membangun kerjasama dengan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalurahan Karangawen?

IV. Mengembangkan sumber pendapatan desa:

1. Bagaimana Lurah memanfaatkan bantuan dan program pemerintah untuk mengembangkan sumber pendapatan desa di Kalurahan Karangawen?
2. Bagaimana Lurah membangun kerjasama dengan pihak luar untuk mencari sumber pendapatan desa yang baru?
3. Apa yang diharapkan Lurah dari pihak swasta dalam mengembangkan sumber pendapatan desa di Kalurahan Karangawen?
4. Bagaimana Lurah mempromosikan potensi sumber pendapatan desa yang ada di Kalurahan Karangawen kepada masyarakat luas?

V. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif:

1. Bagaimana peran lurah dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja mekanisme yang digunakan Lurah untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Kalurahan Karangawen?
3. Bagaimana Lurah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif di Kalurahan Karangawen?
4. Apa saja tantangan yang dihadapi Lurah dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif di Kalurahan Karangawen?

## LAMPIRAN

Blok cor Padukuhan Tlasih



Blok cor Padukuhan Pokak



Blok cor Padukuhan Bandung



Blok cor Padukuhan Tegalrejo



Rumah Limasan di Padukuhan Pokak



Rumah Limasan di Padukuhan Kepuh





Wawancara dengan Lurah



Wawancara dengan Kamituwo



Wawancara dengan Toto Laksono



Wawancara dengan Pangripto



Wawancara dengan Danarto



Balai Kalurahan Karangawen